



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 550835, 550836 Fax (0274) 520326

Laman: pps.uny.ac.id E-mail: pps@uny.ac.id, humas\_pps@uny.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 1320a TAHUN 2019

TENTANG

TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI

SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020;
  - b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji;
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
  4. Keputusan Menteri Ristek Dikti Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
  5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
  7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 1054/UN34/KP/2017, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI MATA KULIAH SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020
- KESATU : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai dosen pengajar dan penguji mata kuliah di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
- KEDUA : Dosen yang namanya tercantum pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Pascasarjana UNY ini berlaku pada tanggal 2 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

SALINAN Keputusan Direktur ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Wakil Rektor I, II Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Wakil Direktur I, II PPs UNY;
4. Kasubag TU PPS UNY;
5. BPP PPs UNY;
6. Yang bersangkutan;

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 2 September 2019  
Direktur,



Prof. Dr. Marsigit, M.A.  
NIP 19570719 198303 1 004

**DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN  
PASCA SARJANA - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

na : Dr. Siti Rohmah Nurhayati, S.Psi., M.Si.

: 197108221998022001

angkat : Penata

ongan : III/c

ntan : Lektor

VP : 682039763543000

Kode MK	Mata Kuliah	SKS Matakuliah	Sem	Prodi	Rombel	Jenis	SKS Rombel	Beban Mengajar	Keterangan
PSI8263	Intervensi Komunitas	2	3	PSIKOLOGI - S2	Psikologi S2 PII Intervensi	Teori	2	1,00	TIM
PKK8208	Pendidikan Keluarga*	2	1	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA - S2	PKK S2 Pii	Teori	2	2,00	
PSI8202	Pengantar Psikologi Positif	2	1	PSIKOLOGI - S2	Psikologi	Teori	2	2,00	
PSI8205	Riset Kualitatif dalam Psikologi Positif	2	1	PSIKOLOGI - S2	Psikologi	Teori	2	1,00	TIM
<b>Jumlah Beban Mengajar</b>								<b>6,00 SKS</b>	



Direktur,

Prof. Dr. Marsigit, MA.

NIP. 195707191983031004